

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang gencar mendorong pertumbuhan di berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan tersebut meliputi aset alam, prospek lapangan kerja, dan pendanaan yang saling memperkuat satu sama lain.. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi negara yang berkelanjutan diperlukan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat pun meningkat, terutama terhadap berbagai kebutuhan finansial. Bank menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Namun, tidak semua orang memandang bank sebagai solusi terbaik karena suku bunga yang terlalu tinggi, prosedur peminjaman yang dinilai berbelit-belit dan tidak jelas, serta pelunasannya yang memakan waktu lama. (Setiawan, 2023)

Era digital, teknologi informasi telah mengubah banyak hal diseluruh dunia, seperti manajemen keuangan. Meningkatnya aplikasi pinjaman online merupakan efek utama dari kemajuan teknologi ini. Online banking menjadi lebih mudah dengan *fintech*, inovasi baru di bidang keuangan. Sederhananya, *fintech* adalah industri keuangan yang menggunkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran kredit. (Setiawan, 2023)

fintech adalah kemajuan industri keuangan menggabungkan teknologi baru untuk membuat transaksi keuangan lebih mudah dan aman. Inovasi ini untuk memberikan solusi atas berbagai kebutuhan dan tantangan perekonomian di masyarakat. Dengan banyaknya aplikasi *fintech*,beragam transaksi perbankan dengan lebih cepat dan praktis dapat diselesaikan oleh pelanggan. Sebelum adanya *fintech*, nasabah harus pergi ke ATM untuk berbelanja, namun kini nasabah dapat

memperoleh informasi dengan cepat dan berbelanja tanpa meninggalkan tempat duduknya. Layanan *fintech* yang utama adalah pembayaran, pembiayaan, perencanaan keuangan, pemasaran investasi, pembiayaan, transfer uang, penelitian keuangan dan infrastruktur keamanan (Ana et al., 2020).

Pinjaman online memiliki banyak manfaat, termasuk yang terkait dengan penggunaan media sosial. Penggunaan aplikasi perbankan online telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Program-program ini efektif, Namun, pengaruhnya terhadap masyarakat masih menjadi perdebatan. Sebagian kelompok berpendapat bahwa aplikasi perbankan online menawarkan solusi keuangan yang cepat dan praktis, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses lembaga keuangan tradisional (Sari, 2018). Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai suku bunga yang tinggi, praktik pinjaman yang agresif, dan dampak psikologis akibat peningkatan utang. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjaman online telah tumbuh pesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Software ini diperuntukkan bagi banyak orang yang mencari uang untuk berbagai kebutuhan seperti tagihan darurat, biaya pengobatan, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Salah satu keuntungan terbesar program pinjaman online adalah kesederhanaan, kecepatan, dan ketersediaannya. Namun seiring berkembangnya industri ini, kekhawatiran terhadap masalah dan pemanfaatannya semakin meningkat (Utami, 2018).

Buku III Bab XIII KUHPerdara menyebutkan regulasi tentang peminjaman. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak penerima pinjaman akan mengembalikan jumlah yang setara, baik dalam jenis maupun mutu. Ketentuan dalam Pasal 1754 menandakan

ketika seseorang meminjamkan uang atau barang kepada pihak lain, maka ia berhak menerima imbalan sesuai jumlah dan syarat yang telah disepakati. (Setiawan, 2023). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan beberapa unsur yang terkandung dalam perjanjian pinjam-meminjam, yaitu: 1) Adanya pihak-pihak yang terlibat, 2) Adanya kesepakatan antara pihak-pihak tersebut, 3) Adanya barang tertentu yang dipinjamkan, dan 4) Adanya kewajiban pengembalian barang atau uang yang sebanding.

Dalam KUHPerdara, pinjaman disebut sebagai suatu persetujuan. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, persetujuan disebutkan sebagai tindakan di mana satu atau lebih individu mengikatkan diri kepada individu lain. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Dalam bentuknya, perjanjian terdiri atas rangkaian kata atau kalimat yang berisi janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam praktik pinjaman online, pemberi dan penerima pinjaman tidak selalu berinteraksi secara langsung dan bahkan mungkin tidak saling mengenal. Selain itu, keberadaan platform aplikasi sebagai perantara menambah kompleksitas dalam perlindungan hukum, terutama terkait data pribadi peminjam yang berisiko tidak mendapatkan perlindungan memadai. Jika pada saat jatuh tempo peminjam gagal melunasi pinjamannya, informasi data pribadi peminjam dapat disebarkan oleh pihak ketiga dari perusahaan pinjaman online ke kontak ponsel peminjam (Perdana, 2021).

OJK atau dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga yang bersifat independent, dalam artian tidak ada campur pihak manapun yang bisa mengintervensi dalam pengambilan keputusannya, dengan tugas untuk mengelola, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan pelayanan keuangan di sektor

pasar modal, asuransi, pensiunan, serta sektor keuangan lainnya. OJK bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK untuk memberikan layanan yang mendukung fungsi lembaga ini. Selain itu, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai lembaga keuangan. Berdasarkan informasi dari OJK, hingga Juli 2024, terdapat 98 fintech yang telah terdaftar. Sebagai bagian dari proses perizinan, fintech yang terdaftar hanya dapat beroperasi setelah mendapatkan persetujuan resmi, yang prosesnya bisa memakan waktu hingga satu tahun.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti No. 77//POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan 18/SEJOK.01/2017 pada SEOJOK tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, masih belum sepenuhnya menjangkau perlindungan hukum yang memadai untuk pengguna layanan ini. Selain itu, peraturan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang tercantum dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 juga belum mengatur dengan terperinci tentang *pasar peer-to-peer lending*, belum ada peraturan khusus yang mengklasifikasikan layanan *peer-to-peer lending* ke dalam perlindungan konsumennya. Ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi dituangkan dalam Pasal 26 UU ITE. Selain itu, perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur secara khusus dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Setiawan, 2023).

Meskipun berada di bawah pengawasan OJK, beberapa pemberi pinjaman online masih belum sepenuhnya terpantau dalam hal praktik penagihan utang yang

semakin marak. Akibatnya, masyarakat menjadi korban karena belum ada kepastian hukum yang mengatur. Berdasarkan laporan OJK, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai Rp 66.697 triliun pinjaman pada juni 2024. Jawa Barat pada periode yang sama ini tercatat sebagai jumlah masyarakat dengan peminjaman online terbesar di Indonesia dengan 3,89 juta peminjam. Peringkat kedua dengan 3,01 juta pinjaman pun dipegang oleh DKI Jakarta, kemudian peringkat ketiga dengan 1,58 pinjaman diikuti oleh Jawa Timur, Banten dengan 1,30 juta pinjaman, dan Jawa Tengah dengan 1,14 juta pinjaman (Arianti, 2024)




Gambar 1.1 Pengunjung *e-commerce* terbanyak di Indonesia 2024

Sumber: databoks

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa teknologi digital telah membawa perkembangan yang massif dengan signifikannya perubahan. Perubahan tersebut terjadi dalam sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu dampak paling mencolok dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya berbagai platform *e-commerce* yang menawarkan kemudahan berbelanja secara daring. Di Indonesia, Shopee menjadi salah satu platform *e-commerce* yang dominan dengan jutaan pengguna di seluruh negeri. Shopee tidak hanya menyediakan produk dan layanan kepada konsumen, tetapi juga menawarkan berbagai fitur keuangan, seperti layanan pinjaman online, yang dikenal sebagai SPayLater dan SPinjam. Shopee merupakan *platform* belanja

online terkemuka di Indonesia dengan total 100 juta unduhan di *Apple Play Store*. Pada tahun 2024, Shopee juga mencatatkan pengunjung *e-commerce* terbanyak di Indonesia dengan 2,3499 miliar kunjungan. Di posisi kedua ada Tokopedia dengan 1,2547 miliar, disusul Lazada dengan 762,4 juta, Blibli dengan 337,4 juta, dan Bukalapak dengan 168,2 juta. Shopee berhasil menarik pelanggan dengan penawaran menarik seperti promosi, metode pembayaran mudah, gratis ongkos kirim, harga murah dan fitur-fitur baru seperti SpayLater dan Spinjam. Minat terhadap *fintech* semakin meningkat, terutama dengan layanan pembayaran tanpa kartu kredit yang dirancang untuk menarik konsumen.



Gambar 1.2. Total Unduhan Apple Play Store
Sumber: Apple Play Store

Shopee menawarkan pelanggan berbagai macam keuntungan yang signifikan seperti berbagai promosi, gratis, dan harga lebih murah. Shopee juga memperkenalkan fitur-fitur baru seperti SpayLater dan Spinjam untuk menyederhanakan proses pembayaran dan kredit. Namun, fleksibilitas ini cenderung mendorong masyarakat ke tingkat pembelian yang lebih tinggi, artinya

mereka membelanjakan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan kebutuhannya (Arianti, 2024).

Menurut Lubis (dalam Somartono, 2002), perilaku konsumen adalah tindakan yang tidak selalu didasari oleh pertimbangan rasional, melainkan dipengaruhi oleh keinginan yang tidak rasional. Ini berarti masyarakat mungkin saja dapat membeli banyak produk yang beragam, walaupun barang sebelumnya masih dimiliki, seperti, membeli oleh-oleh, atau mengikuti *trend* karena banyak orang yang menggunakannya pada produk tersebut. Perilaku konsumen merupakan kemampuan mengkonsumsi banyak barang yang tidak diperlukan untuk mencapai kepuasan optimal. Kewirausahaan adalah praktik membelanjakan uang untuk barang dan jasa tidak berwujud. Meskipun tidak semua orang menunjukkan perilaku konsumtif, sebagian besar menunjukkan perilaku konsumtif. *Trend* perilaku konsumen dan kemajuan teknologi yang terus terjadi pada generasi sekarang membuat mereka semakin rentan terhadap pola konsumsi berlebihan (Arianti, 2024).

Maraknya pinjaman online yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat sudah memberikan dampak yang signifikan. Penelitian Sheila wijiyanti menunjukkan bahwa pinjaman online bisa sangat tidak efektif ketika konsumen tidak membayar tagihannya tepat waktu, sehingga penagihannya diserahkan kepada pihak ketiga seperti agen penagihan utang. Pinjaman juga dapat dikumpulkan dari keluarga, saudara dan teman dekat nasabah. Kerugian lain dari pembiayaan meliputi: 1) suku bunga atau denda yang sangat tinggi, 2) menerima telepon yang tidak diinginkan dari pelanggan pada saat pendaftaran, dan 3) suku bunga yang terus meningkat. (Arianti, 2024)

Kabupaten Madiun, banyak remaja berusia 18-30 tahun yang memanfaatkan aplikasi pinjaman online, yang mempermudah mereka berbelanja di Shopee. Pengguna Shopee PayLater dan Spinjam di Shopee mencakup pria dan wanita dalam rentang usia tersebut. Penggunaan ini dipengaruhi oleh sosial media dan lingkungan tempat mereka berkembang seperti, remaja yang berlomba-lomba membeli produk seperti pakaian, skincare, alat makeup, sepatu, dan tas, sementara remaja laki-laki lebih cenderung membeli jam tangan, sepatu, dan pakaian. Fenomena ini turut mendorong perilaku konsumtif di kalangan mereka.

Layanan SPayLater dan SPinjam menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran yang fleksibel. SPayLater menawarkan kesempatan berhutang dengan elegant, karena dapat membeli produk dengan pembayaran dilakukan secara cicil berkala, sementara SPinjam memberikan akses pinjaman dana secara langsung kepada pengguna. Meskipun layanan ini memberikan berbagai kemudahan, namun ada risiko yang muncul, terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran oleh pengguna.

Penggunaan SpayLater dan Spinjam ditentukan oleh kontrak standar sebagai bagian dari sistem elektronik, yang ditemukan pengguna saat layanan diaktifkan untuk pertama kalinya. Ketika pengguna mendaftar fitur SpayLater dan Spinjam, mereka dianggap menyetujui seluruh syarat dan ketentuan. Oleh karena itu, pengguna terikat pada kontrak yang mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia sistem elektronik. (Arianti, 2024)

Penggunaan sistem pembayaran ini merupakan bentuk pelaksanaan kontrak di mana setiap pihak memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada pihak lainnya. Pelanggaran kontrak terjadi apabila pihak yang terlibat dalam perjanjian

tidak memenuhi kewajibannya, hal ini disebut sebagai pelanggaran kontrak dan tindakan dapat diambil untuk memastikan kewajiban tersebut dipenuhi. (Setiawan, 2023)

Keterlambatan pembayaran dalam layanan pinjaman online merupakan salah satu isu yang semakin relevan dalam masyarakat modern. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara konsumen dan penyedia layanan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas finansial individu yang terlibat. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Madiun, penggunaan layanan SPayLater dan SPinjam yang luas telah menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal manajemen utang dan risiko keterlambatan pembayaran.

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, aturan hukum yang disepakati antara pedagang dan pemasok produk harus secara resmi dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang secara sah mengatur dengan jelas pihak-pihak terkait. Selain itu, dalam ayat (2) Bab 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Meskipun layanan seperti SpayLater dan Spinjam sudah tersedia, pengguna tetap menghadapi hambatan seperti pemeriksaan BI Checking yang mempengaruhi kelancaran proses transaksi (Setiawan, 2023).

Laporan BI Checking umumnya hanya dapat diakses oleh lembaga keuangan atau perbankan. BI Checking merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berisi catatan mengenai riwayat kredit atau pinjaman seorang nasabah di berbagai bank. Riwayat kredit tersebut, baik yang menunjukkan rekam

jejak positif maupun negatif, dicatat dalam Sistem Informasi Perkreditan (SID) Bank Indonesia. Semua bank yang terdaftar dalam SID memiliki akses terhadap laporan ini di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BI Checking juga memuat informasi terkait kepatuhan nasabah dalam melakukan pembayaran utang, yang sering disebut sebagai invoice.

Setelah melakukan observasi awal ditemukan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Madiun yang melibatkan seorang korban berusia 18 Tahun yang membeli barang di *e-commerce* terkenal, Shopee. Dalam keadaan keuangan yang sulit, korban memanfaatkan fitur pinjaman online Shopee, yaitu SpayLater, yang menawarkan bunga rendah dan cicilan hingga 12 kali. Namun, sebelum tanggal jatuh tempo, korban menerima pesan melalui SMS, WhatsApp, dan telepon dari penyedia pinjaman online yang mendesak agar pinjaman segera dilunasi. Korban terkejut karena tanggal pembayaran yang diminta tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang masih berlaku. Menghadapi kesulitan keuangan, korban memilih untuk menggunakan fitur pinjaman online lain di Shopee, yaitu Spinjam, untuk melunasi cicilan SpayLater.

Shopee juga menawarkan berbagai macam fitur seperti SpayLater, yang menyediakan dana fintech dalam bentuk e-money atau jalur kredit yang tidak bisa ditransfer atau ditarik, dan hanya dapat digunakan untuk bertransaksi di marketplace. Sementara itu, fitur Spinjam merupakan golongan fintech yang memungkinkan pengguna Shopee untuk menarik dan mentransfer dana langsung ke rekening bank pribadi mereka. Dengan demikian, dana yang diterima melalui Spinjam dapat digunakan sepenuhnya dengan bebas oleh para peminjam (Setiawan, 2023).

Tanpa berfikir panjang korban mengaku hanya meminjam uang ke Spinjam untuk membayar tagihan SpayLater. Namun sesaat setelah pinjaman disetorkan ke rekening korban, ia menyadari ada masalah karena jumlah yang diterima tidak sesuai perjanjian, sehingga 10% dari jumlah yang dipinjam. Menjelang tanggal jatuh tempo, SMS, WhatsApp, dan panggilan telepon datang dari pinjaman online Spinjam yang meminta pembayaran pinjaman. Korban terkejut karena batas waktu pembayaran tidak sesuai kesepakatan semula dan batas waktu yang disepakati tidak tercapai. Saat korban mencoba menghubungi pihak layanan mengenai kejanggalaan tersebut, mereka mendapat respon negatif.

Setelah melalui banyak diskusi, korban akhirnya diberikan perpanjangan pembayaran utangnya selama seminggu ke depan. Namun, pihak layanan menginformasikan kepadanya bahwa jika dia tidak segera mengembalikan uang tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi berupa denda dengan total 5% daripada jumlah utang yang ia miliki

Urgensi masalah ini terletak pada potensi dampak negatif yang dapat timbul dari keterlambatan pembayaran jasa layanan pinjaman online yaitu; (1) keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan beban finansial yang lebih besar bagi konsumen karena adanya bunga tambahan atau denda keterlambatan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah keuangan yang lebih serius, (2) dari perspektif hukum, keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Misalnya, ada pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan kontraktual dalam perjanjian pinjaman online diimplementasikan dan ditegakkan. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai apakah

perlindungan konsumen yang memadai telah diterapkan dalam konteks layanan pinjaman online ini, terutama di wilayah yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan finansial atau bantuan hukum, (3) fenomena keterlambatan pembayaran juga berpotensi menimbulkan risiko sistemik bagi industri fintech dan e-commerce secara keseluruhan. Jika keterlambatan pembayaran menjadi masalah yang meluas, hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman online dan, pada akhirnya, menghambat pertumbuhan sektor ini. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan bagaimana peraturan yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

Perlindungan hukum sangat penting bagi konsumen yang menggunakan pinjaman online melalui layanan Spinjam. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai: "Setiap usaha untuk menjamin kestabilan hukum untuk menjamin perlindungan konsumen." Istilah perlindungan konsumen ini sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang mencakup berbagai aspek hukum. Perlindungan ini tidak hanya mencakup harta benda, tetapi juga hak-hak konsumen. Dengan demikian, perlindungan dan kepastian hukum dapat dimiliki oleh para konsumen (Rudy, 2021).

Layanan pinjaman online seperti SPayLater dan SPinjam tunduk pada berbagai regulasi dan peraturan yang dirancang untuk melindungi konsumen serta memastikan operasional layanan tersebut berlangsung secara adil dan transparan. Salah satu regulasi utama yang mengatur aspek ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta menetapkan tanggung jawab

pelaku usaha, termasuk penyedia layanan pinjaman online. Tujuan utama UUPK adalah menjamin perlindungan yang adil bagi konsumen dan mencegah potensi kerugian akibat praktik usaha yang tidak etis atau melanggar hukum. Ketentuan dalam UUPK juga dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah penyedia layanan pinjaman online telah melanggar hak konsumen, terutama dalam proses penagihan ketika terjadi keterlambatan pembayaran (Rudy, 2021).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diterbitkan untuk mengatur operasional platform pinjaman online yang memanfaatkan teknologi digital. Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa layanan pinjaman online beroperasi secara legal, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. POJK 77/2016 mencakup berbagai aturan mengenai cara layanan pinjaman online harus dijalankan, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan dan jelas kepada konsumen. Peraturan ini juga mengatur proses penagihan utang, yang harus dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun terjadi keterlambatan pembayaran, konsumen tetap diperlakukan dengan adil dan tidak menjadi korban dari praktik penagihan yang kasar atau tidak manusiawi.

Peraturan Bank Indonesia dan OJK terkait Fintech. Selain POJK 77/2016, ada sejumlah peraturan yang mengatur aspek-aspek lain dari industri fintech di Indonesia. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan data pengguna, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan keuangan digital. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan fintech menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab,

serta melindungi konsumen dari potensi risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi atau praktik bisnis yang tidak adil. (Rudy, 2021)

Keterlambatan pembayaran dalam layanan SPayLater dan SPinjam di Kabupaten Madiun merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum dan empiris. Penelitian ini akan berfokus pada memahami penyebab keterlambatan, dampaknya terhadap konsumen, serta efektivitas regulasi yang ada dalam menangani isu tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan keberlanjutan layanan pinjaman online di Indonesia. (Rudy, 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai masalah ini. Penelitian tersebut akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS MENGENAI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JASA LAYANAN PINJAMAN ONLINE SPAYLATER DAN SPINJAM BAGI PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya tersebut, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran dan penagihan pinjaman online, khususnya pada layanan Spaylater dan Spinjam. Banyak pengguna yang tidak memahami dengan baik bagaimana sistem pinjaman online berfungsi, termasuk suku bunga, ketentuan pembayaran, dan proses penagihan. Hal ini berisiko menyebabkan keterlambatan pembayaran, akumulasi

bunga, bahkan masalah dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara menggunakan layanan ini dengan bijak agar terhindar dari utang yang terus menumpuk.

Masalah kedua adalah tingginya angka keterlambatan pembayaran yang dialami oleh pengguna layanan pinjaman online di Kabupaten Madiun. Keterlambatan ini mencerminkan masalah manajemen keuangan yang dihadapi oleh pengguna, seperti keterbatasan dana untuk membayar tepat waktu dan kurangnya perencanaan anggaran yang baik. Selain itu, banyak pengguna yang tidak menyadari konsekuensi finansial dari keterlambatan pembayaran, seperti denda dan bunga yang terus bertambah.

Ketiga, masih adanya keterbatasan jangkauan dan perlindungan hukum bagi *user* pinjaman online. Meskipun ada peraturan terkait pinjaman online, namun implementasi dan penerapannya masih belum merata. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen, termasuk perlindungan dari penagihan yang tidak etis. Akses terbatas terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan bagi konsumen.

Terakhir, meningkatnya perilaku konsumtif di kalangan masyarakat Kabupaten Madiun. Kemudahan akses pinjaman online tanpa menggunakan uang tunai mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih banyak daripada yang mereka mampu bayar. Layanan seperti Spaylater dan Spinjam dengan opsi "bayar nanti" memperburuk masalah ini, sehingga utang meningkat dan pembayaran cicilan menjadi sulit dilakukan. Situasi ini semakin rumit dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung dan berinvestasi untuk kebutuhan jangka panjang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis temukan penelitian ini perlu memiliki batasan yang jelas agar tetap terarah, fokus yang tajam, dan tidak meluas. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dibahas akan berfokus pada maraknya penggunaan media sosial serta meningkatnya pemanfaatan pinjaman online melalui aplikasi Shopee, khususnya fitur SPayLater dan SPinjam. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menguji kemampuan penulis sebagai mahasiswa PPKN dalam mengkaji suatu kasus serta membuat rumusan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam proses penulisan, penting untuk menegaskan ruang lingkup materi yang akan dibahas agar penelitian tetap sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan. Penegasan ini juga berperan dalam menjaga sistematika pembahasan serta mencegah penyimpangan dari topik utama. Adapun batasan masalah perlu diberikan agar pembahasan tetap fokus dan tidak meluas. Dalam penelitian ini, batasan masalah yang diberikan adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman online, terutama pada aplikasi Shopee dengan fitur Spaylater dan Spinjam, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum yang berlaku dalam mengatur pinjaman online di Indonesia?
2. Apa dasar hukum yang digunakan untuk melindungi hak pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran pada layanan pinjaman online Spaylater dan Spinjam?

3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran jasa layanan pinjaman online Spaylater dan Spinjam?
4. Bagaimana Pengaturan mekanisme penagihan pinjaman pada layanan Spaylater dan Spinjam?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih menggunakan jasa layanan pinjaman online seperti Spaylater dan Spinjam?
6. Solusi apa yang dapat diberikan kepada pengguna jasa layanan pinjaman online yang mengalami keterlambatan pembayaran?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai mekanisme penagihan atas keterlambatan pembayaran dalam layanan pinjaman online Shopee PayLater dan Spinjam, dasar hukum yang melindungi pengguna layanan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih pinjaman online SpayLater dan Spinjam, serta dampak yang muncul ketika pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyedia layanan.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan pembayaran jasa layanan pinjaman online Spaylater dan Spinjam
- b) Untuk memahami mekanisme penagihan atas keterlambatan pembayaran jasa layanan pinjaman online *Spaylater* dan Spinjam
- c) Untuk memahamiii aturan hukum yang berlaku dalam mengatur pinjaman online di Indonesia

- d) Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan keterlambatan pembayaran bagi pengguna jasa layanan pinjaman online *Spaylater* dan *Spinjam*
- e) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih jasa layanan pinjaman online *Spaylater* dan *Spinjam*
- f) Untuk meberikan Solusi apa yang dapat diberikan kepada pengguna jasa layanan pinjaman online yang mengalami keterlambatan pembayaran.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dokumen hukum teknologi finansial khususnya untuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kajian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai dampak hukum terhadap perkembangan teknologi keuangan dan pengaruhnya terhadap stabilitas keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian lain terkait kebijakan publik di sektor keuangan digital.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulis dapat mengembangkan karya tulis ilmiah sesuai dengan panduan kepenulisan, serta dapat meningkatkan keterampilan mengorganisasikan informasi, dan mensintesis argumen yang logis

dan mendalam. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperdalam pemahaman tentang pembangunan sosial, khususnya dalam konteks penggunaan layanan keuangan elektronik seperti SpayLater dan Spinjam. Pemahaman ini tidak hanya menambah pemahaman penulis mengenai *trend fintech* di Indonesia, namun juga memberikan dasar yang kuat untuk mengkritisi penggunaan layanan pinjaman online.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan akibat yang mungkin terjadi jika pembayaran online melalui layanan SpayLater dan Spinjam tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dengan informasi yang lebih baik, kami berharap masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik saat menggunakan layanan pinjaman online dan menghindari konsekuensi finansial yang negatif seperti keterlambatan pembayaran, bunga, dan potensi masalah pada rekening pribadi atau keluarga. Selain itu, pemahaman yang lebih baik mendorong penggunaan layanan pinjaman online yang bertanggung jawab dan terinformasi.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini akan menjadi sumber informasi dan pedoman bagi pihak berwenang untuk meningkatkan efektivitas undang-undang nasional, khususnya untuk perlindungan hukum konsumen pinjaman online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak berwenang untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan

perhatian lebih, dan merancang ulang pedoman komprehensif untuk mencegah pelanggaran undang-undang yang ada. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan regulasi yang lebih kuat dalam menciptakan stabilitas industri pinjaman digital di Indonesia.

d) Bagi Penelitian Sejenis

Penelitian ini dapat menambah referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya penelitian yang akan mengkaji terkait penggunaan layanan pinjaman online seperti SpayLater dan Spinjam. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai karakteristik dan dampak penggunaan layanan keuangan elektronik di masyarakat, serta memahami implikasi hukum dan sosialnya. Referensi ini juga dapat membantu mahasiswa mengembangkan analisis kritis dan memperkaya pendidikannya pada bidang studi terkait teknologi keuangan dan hukum

